

**PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
UNTUK PENJATUHAN SANKSI PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RETNO GAYATRI**

**02101001185**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2014**

S  
345.07

R 2614\*/26708

Ret

P

2014

**PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
UNTUK PENJATUHAN SANKSI PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RETNO GAYATRI**

**02101001185**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

NAMA : RETNO GAYATRI  
NIM : 02101001185  
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA


JUDUL

PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
UNTUK PENJATUHAN SANKSI PIDANA

Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP 195509021981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP 196412021990031003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.th.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Retno Gayatri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001185  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 02 Maret 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 April 2014



Retno Gayatri  
NIM 02101001185

## **FIRMAN ALLAH SWT:**

*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. (QS. Al-Baqarah: 45)*

## **MOTTO:**

*Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita syukuri itulah yang kita dapatkan. Dan percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon terkuat.*

### **SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

- ✦ *Ayahanda dan Ibunda (Almrh) Tercinta*
- ✦ *Ayuk Ina, Aidil, dan Ogin Tersayang*
- ✦ *Guru-guruku Pahlawan Pendidikan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Sang Maha Kuasa Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat hingga akhir jaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Psikiater Dalam Proses Peradilan Pidana Untuk Penjatuhan Sanksi Pidana”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Setiap manusia ciptaan Allah SWT tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan yang hakiki adalah milik Allah SWT. Maka dari itu, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi substansinya, mohon untuk di maafkan. Dan juga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan terkhusus dibidang hukum pidana.

Amin Ya Robbal Alamin.

Indralaya, April 2014

Penulis

RETNO GAYATRI

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Kebaikan tersebut tidak akan penulis lupakan. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H.,LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dalam penulisan skripsi ini bertindak juga sebagai Pembimbing Pembantu Skripsi. Terimakasih atas waktu, masukan, arahan, nasihat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang dalam skripsi ini bertindak juga sebagai Pembimbing Utama Skripsi. Terimakasih atas waktu, arahan, nasihat, dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis.

- Bapak Irsan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Kedua Orang Tua tersayang sebagai sosok penyemangat hidup (Papa Medison dan Almarhumah Mama Nurtanzila) dan juga Charina Pratiwi (Ayuk Ina), Aidil, Te Nora skripsi ini tidak lain penulis buat sepenuh hati untuk kalian, terimakasih atas segala yang pernah diberikan dan terimakasih telah menjadi yang terbaik bagi penulis. Penulis selalu mencintai dan menyayangi kalian.
  8. Keluarga besar Kakek H. Abu Bakar Aziz, Kakek A. Roni, terimakasih atas doa dan dukungannya. Menjadi cucu kalian adalah hal yang sangat penulis syukuri.
  9. M. Ginda Perdana yang dalam penulisan skripsi ini telah banyak membantu penulis, terimakasih atas doa, nasihat, waktu, kehadiran, kepedulian, kasih sayang dan leluconnya yang selalu membuat penulis merasa nyaman dan optimis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  10. Ibu Kopol CH. Retno Wardhani, Ibu Jaksa Rini Purnamawati, S.H., M.H., Ibu Hakim Elly Noor Yasmine, S.H.,M.H., Bapak Dr.Shahab,Sp.KJ., dan Bapak Rahmad Juliansyah, SKM yang bersedia dan telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penulis dalam melakukan wawancara.
  11. Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan dan semoga menjadi amal yang tidak pernah putus.

12. Seluruh pegawai dan karyawan (terutama Kat Mat, Kak Yoyon, Kak Bowok dan Kak Febri) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga driver bis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Pak Kiki, Pak Bambang, dan Pak Aris) terimakasih penulis sampaikan karena telah membuat perjalanan dari dan menuju Palembang-Indralaya menjadi menyenangkan terutama disaat macet melanda.
13. Sahabat-sahabat ter-cantikku (Tica “mama” dan Tiyak) dan ter-gantengku (Dwik “Jawe”, Tunus“Keteng”, Edo, Aris”Lektom”, Mamad, dan Omlae) calon orang-orang sukses, terimakasih sudah menjadikan kebersamaan ini menyenangkan. Terimakasih waktunya selama ini, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga sampai kapanpun juga. *There 's nothing more fun than togetherness we share.*
14. Sahabat KKL terheboh sepanjang sejarah (Yuk Mer, CikMei, Tina, Yepa, Rio) terimakasih telah menjadikan hari-hari KKL lebih menyenangkan. Terimakasih juga atas Gangnam Style dan Goyang Ceasanya. *I'll miss that moment*
15. Keluarga PLKH Kelas “i” Kelas Terbaik dan Juara III MCC Dekan Cup 2013-2014. Semoga kelak menjadi orang-orang terbaik negeri ini. Amin.
16. Kak Adiyanto yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan dan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
17. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada orang-orang terbaik yang selalu setia menemani sejak SMP ( Mang ica, Willy, Badi) yang selalu bisa membuat penulis ceria ketika kejenuhan menyelesaikan skripsi melanda.

18. *The last but not least.* Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Wak Elo, Aska, Dinar, Bong, Nenda, Prido, Indra, Wawantara, Kika, Anggun, Lia, Ade, Siska, Devita, Debby, Kus, Novan, Kak Budi, Jengloters, dan semuanya tanpa terkecuali) semoga hukum dinegeri ini menjadi lebih baik ditangan kita sebagai generasi penerus. Amin.

Dan tentunya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya, semoga Allah SWT mencatat amal kebaikan kalian semua. Amin Ya Robbalalamin.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Ruang Lingkup Permasalahan .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	27
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	27
2. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana .....	31
3. Proses Peradilan Pidana .....	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian.....	39
1. Pengertian Hukum Pembuktian .....	39
2. Macam-macam Alat Bukti .....	40
3. Kekuatan Pembuktian .....	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Psikiatri .....	51
1. Pengertian Psikiatri Forensik .....	51
2. Psikiater dan Gangguan Jiwa .....	52
3. Psikiater Sebagai Saksi Ahli dalam Proses Peradilan Pidana....	54
4. <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i> /Psikiatrik .....	56
D. Perkembangan Teoritis Mengenai Tujuan Pemidanaan .....	60

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Peranan Psikiater dalam Proses Peradilan Pidana .....	69
1. Peranan yang Seharusnya dan yang Senyatanya .....	69
2. Psikiater dalam Proses Peradilan Pidana .....	75
A.2.1 Tahap Penyidikan .....	76
A.2.2 Tahap Penuntutan .....	83

A.2.3 Tahap Pemeriksaan di Persidangan .....	87
A.2.4 Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim .....	94
B. <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i> sebagai Pertimbangan Hakim Untuk Membebaskan Terdakwa dari Jerat Hukum .....	102
C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Peradilan Pidana Untuk Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Seorang Pelaku Tindak Pidana .....	108

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	117

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan Psikiater Dalam Proses Peradilan Pidana  
Untuk Penjatuhan Sanksi Pidana  
Nama : Retno Gayatri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001185

Psikiater adalah orang yang ahli mengenai gangguan kejiwaan. Bantuan psikiater diperlukan untuk menentukan kondisi jiwa tersangka/terdakwa. Sebab dalam hukum acara pidana kondisi jiwa tersebut berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawabnya. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Psikiater/ahli jiwa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa akan membuat hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*. Terdapat tiga permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana peranan psikiater dalam proses peradilan pidana untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana, bagaimana *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan memutuskan perkara, dan hambatan apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum terkait judul penulisan ini. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengetahui peran dari seorang psikiater/ahli jiwa dalam proses peradilan pidana di wilayah Palembang dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa peranan psikiater sangatlah diperlukan dalam proses peradilan pidana. Di Palembang sendiri peran psikiater/ahli jiwa ini digunakan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan. Peran psikiater/ahli jiwa ini diperlukan karena terdakwa menunjukkan tingkah laku yang tidak normal yang dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun pengadilan. Oleh karena itu, yang bersangkutan diobservasi oleh psikiater/ahli jiwa untuk dapat diketahui keadaanya jiwanya, sehingga dapat ditentukan pula bagaimana kemampuanbertanggung jawabnya. Waktu lama yang diperlukan untuk melakukan observasi dan kurangnya komunikasi aparat penegak hukum dengan keluarga tersangka/terdakwa menjadi kendala yang dihadapi. Terdakwa yang terbukti mengalami gangguan jiwa dibebaskan dan jerat hukum namun diperintah agar dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Terkait dengan hal itu, maka penulis menyarankan agar penyidik dibekali pula kemampuan psikiatri yaitu mampu menelaah mental/jiwa seseorang sehingga dapat mengefisiensikan waktu dan biaya. Serta penulis harapkan agar pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.

Kata Kunci: Gangguan jiwa, Psikiater/ahli jiwa, Proses Peradilan Pidana, *Visum et Repertum Psychiatricum*

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latarbelakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna. Sebab, manusia diciptakan lengkap dengan akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dengan akal pikiran ini manusia dapat menilai mana perbuatan yang baik dan tidak baik untuk dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga saling berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Agar tidak terjadi pertentangan atau konflik dalam melaksanakan interaksi dengan sesama, maka diperlukan sekumpulan nilai. Nilai (*value*) adalah sesuatu yang patut atau berharga untuk diwujudkan.<sup>1</sup>

Dalam segala bidang kehidupan terdapat banyak nilai. Nilai ini harus diwujudkan oleh manusia agar dalam hidup bersama dengan manusia lain demi terciptanya ketertiban dan ketentraman. Untuk dapat mewujudkan nilai perlu adanya pedoman/ukuran agar setiap manusia dalam mewujudkan nilai mempunyai pedoman/ukuran yang sama.<sup>2</sup> Pedoman/ukuran untuk mewujudkan nilai ini disebut kaidah/norma.<sup>3</sup> Kaidah itu sendiri adalah tata tertib yang berwujud kumpulan aturan

---

<sup>1</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam hubungan antar manusia.<sup>4</sup> Sedangkan kumpulan dari kaidah/norma ini disebut dengan peraturan.

Peraturan ada yang bersifat tertulis seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dll serta peraturan yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan, dan adat. Peraturan juga ada yang berbentuk peraturan hukum dan peraturan non hukum.

Pengertian hukum itu sendiri memiliki banyak arti menurut beberapa ahli diantaranya:<sup>5</sup>

1. Victor Hugo : Hukum itu adalah kebenaran dan keadilan
2. M.E. Meyers : Hukum itu adalah keseluruhan daripada norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma dan penilaian-penilaian yang oleh penguasa negara harus dipakai sebagai pedoman dalam menunaikan tugasnya
3. Land : Hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang dalam masyarakat wajib mentaatinya.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo (PTHI 1957: 38-42) menggambarkan bahwa hukum itu bertalian dengan manusia dan manusia merupakan satuan yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batin.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.42.

<sup>5</sup> Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.8.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984, hlm. 18.

Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu rangkaian urgensi/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>7</sup> Maka dapat dikatakan bahwa peraturan hukum adalah kumpulan kaidah/norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Adapun tujuan hukum itu sendiri disimpulkan antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mengatur pergaulan hidup secara damai (Van Apeldoorn).
2. Memerintahkan apa yang menjadi kepatutan, menyuruh tentang hal yang baik, melarang tentang hal yang tidak adil, membolehkan tentang hal yang adil, dan yang kadang-kadang juga tidak adil, karena takut terhadap suatu hal yang lebih buruk.
3. Mencegah pertikaian dan peperangan, supaya jangan timbul kekacauan di segala bidang.
4. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
5. Menjaga supaya kepentingan tiap manusia tidak terganggu.

Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan hukum telah mengatur dengan tegas dan jelas tentang kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Namun kenyataannya masih saja terjadinya pelanggaran atas kaidah atau norma tersebut. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri pelaku. Contohnya, pencurian pasal 362 KUHP. Sampai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>8</sup> Tobing, *Op,Cit.*, hlm.13.

saat ini, meskipun telah secara tegas diatur didalam KUHP bahwa mencuri adalah kejahatan yang merupakan tindak pidana, kenyataannya masih banyak kasus pencurian yang terjadi. Bahkan hingga memakan korban jiwa, maka kepada pelakunya diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan perbuatannya.

Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman.<sup>9</sup> Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana.

Satochid Kartanegara<sup>10</sup> mengatakan bahwasanya hukuman pidana itu berupa siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukuman pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.

Menurut H.L Packer sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*" menyimpulkan bahwa:<sup>11</sup>

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm.82.

<sup>10</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, tahun 1954-1955, hlm. 275-276.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-terori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005 hlm.1.

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hermat-cermat sebaliknya, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan menggunakan paksaan.

Untuk dapat menerapkan sanksi pidana ini terhadap para pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan. Maka, apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, meskipun merupakan suatu tindak pidana maka kepada pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yaitu<sup>12</sup> Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*) yang tidak ada pidana tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana itu terlebih dahulu.<sup>13</sup> Pasal 1 KUHP menjelaskan kepada kita bahwa:<sup>14</sup>

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Sehingga, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Stbl. 1915 No. 732, Psl. 1 Ayat (1) yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 68.

<sup>14</sup> Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh sebab itu, ketentuannya tidak berlaku surut.

3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Sesuai jiwa pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa*. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat. Berlakunya asas legalitas tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.<sup>15</sup>

Suatu perbuatan yang dapat dipidana adalah yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana itu sama dengan peristiwa pidana (Simons). Bahwa peristiwa pidana adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara para pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>16</sup> Unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana menurut Simons adalah:<sup>17</sup>

1. Perbuatan manusia (*handeling*) : yang dimaksud dengan *handeling* tidak saja perbuatan, tetapi juga melalaikan atau tidak berbuat
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.4-5.

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm.130.

<sup>17</sup> Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.26-27.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.  
(Satochid Kartanegara)

Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur diatas.

Perbuatan manusia itu merupakan perbuatan yang salah, melawan hukum, dapat diancam dengan pidana, adanya unsur kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dan di katakan Idema sebagaimana dikutip Sudarto<sup>18</sup> bahwa kesalahan (*schuld*) ini merupakan jantungnya hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* adalah merupakan kelanjutan dari perbuatan pidana.<sup>19</sup> Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia dipidana. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak memiliki kesalahan, meskipun telah dilakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, maka ia tidak dipidana. Hal ini pula didasarkan pada asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 14.

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1986, hlm. 156.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

Terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, menurut Van Hamel orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat:<sup>21</sup>

1. Dapat menginsyafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kenyataan
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan-perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana merupakan suatu keadaan dari hubungan batin/jiwa sedemikian rupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>22</sup> Dasar pemikiran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan/pelanggaran "dianggap" mampu bertanggungjawab kecuali dibuktikan sebaliknya. Penentuan asas hukum kemampuan bertanggungjawab yang demikian itulah pada saat terjadi keragu-raguan, maka diperlukan keterangan dari hasil penyelidikan kesehatan jiwa.<sup>23</sup>

Hingga saat ini, tidak ada pedoman dan sulit sekali bagi orang yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang kejiwaan dalam menentukan keadaan jiwa seseorang untuk dapat tidaknya seseorang tersebut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Maka dari itu, untuk dapat menentukan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.159.

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa, Op,Cit.*, hlm.23.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

keadaan jiwa seseorang diperlukan keterangan dari seorang Psikiater atau dokter ahli jiwa.

Kewenangan untuk meminta bantuan ahli ini termasuk bantuan ahli kedokteran jiwa diatur dalam pasal 179, pasal 180, pasal 184, pasal 186-187 KUHAP sepanjang menyangkut dengan petugas penyidik atau hakim, alat bukti dan kekuatan bukti perkara pidana.<sup>24</sup>

Bila dilihat sekilas keterangan ahli dalam proses peradilan pidana diperlukan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan juga tahap pemeriksaan di persidangan. Sebab, hasil yang akurat dari pemeriksaan seorang ahli yang didasari pada pengetahuan serta pengalamannya atas keahliannya itu dapat memunculkan fakta-fakta baru dipersidangan, sehingga dapat membuat terang suatu perkara dan nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Misalnya dalam tahap penyidikan, apabila penyidik menganggap perlu keterangan ahli, maka ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus terkait perkara yang disidik. Ahli tersebut lebih dahulu mengangkat sumpah atau janji. Namun, ahli tersebut dapat juga menolak apabila ada kewajibannya baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat pekerjaan atau jabatannya.<sup>25</sup> Lalu bagaimana peran sebenarnya dari psikiater itu?

Psikiatri forensik adalah sub spesialisasi yang merupakan titik singgung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum dimana kegiatan utamanya adalah pembuatan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Op,Cit.*, hlm.54.

*Visum et Repertum Psychiatricum* untuk kasus pidana sebagai salah satu alat bukti seperti yang termasuk dalam pasal 184 (1) huruf c KUHAP yakni sebagai surat.

Dalam peradilan pidana, *Visum et Repertum Psychiatricum* dibuat atas permintaan petugas hukum. Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* sehingga telah ada aturan baku, tapi pelaporan tulisan dokter masih tergantung pada model pertanyaan yang tercantum dalam pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Pada dasarnya yang dikerjakan dokter dalam pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah upaya pemberian bantuan hukum pada petugas hukum untuk menentukan :<sup>26</sup>

- Ada tidaknya gangguan jiwa
- Ada atau tidaknya kaitan atau hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku yang mengakibatkan timbulnya peristiwa hukum
- Menentukan bagaimana kemampuan bertanggungjawab terperiksa

Dalam peradilan pidana ini pula *Visum et Repertum Psychiatricum* nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana. Keadaan jiwa seseorang berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawabnya. Maka dari itu, bantuan dari psikiater/ahli jiwa diperlukan untuk mengetahui keadaan jiwa yang bersangkutan itu.

---

<sup>26</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2003, hlm.36.

Terkait dengan kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dilihat berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* tersebut, apabila hasilnya menyatakan bahwa yang diperiksa mengalami cacat jiwa atau gangguan jiwa maka kepadanya tidak dipidana meskipun perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 44 ayat 1 yang berbunyi:

*"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dipidana"*

Yang dimaksud terganggu karena penyakit adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang datang kemudian pada seseorang yang normal.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 44 KUHP ini syarat-syarat si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:<sup>28</sup>

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit
- b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Ketentuan dalam pasal 44 KUHP ini merupakan alasan pemaaf atau *Schulditsluitingsgronden* yaitu<sup>29</sup> alasan yang menghilangkan kesalahan seorang yang seharusnya bertanggungjawab atas peristiwa pidana sehingga ia tidak dipidana, tetapi peristiwanya tersebut tetap *wederrechtelijk*.

<sup>27</sup> Schaffmeister, N.Keijzer, dan PH Sutorius, *Op, Cit.*, hlm.67.

<sup>28</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007, hlm. 141-142.

<sup>29</sup> Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, *Op, Cit.*, hlm.68-69.

Ada beberapa kasus pidana yang pelakunya dibebaskan karena terbukti mengalami gangguan jiwa yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1445 K/Pid/2011 Menyatakan bahwa kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tidak dapat diterima sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap Terdakwa kasus pembunuhan yang bernama PURNOMO Bin SAJAD (Alm) kelahiran Jombang 09 Juli 1976 yang berumur 34 tahun, bertempat tinggal di Desa Wulu, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, di bebaskan dari segala tuntutan pidana karena mengalami gangguan kejiwa sehingga kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 160/Pid.B/ 2011/PN.K tanggal 05 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO PURNOMO bin SAJAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN " ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena terdakwa sedang menderita sakit gangguan jiwa
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi/pengobatan hingga sembuh.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537 K/PID/2010 menyatakan bahwa kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap terdakwa MOHAMAD JUDI bin Samsuri atas kasus pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan pidana karena mengalami gangguan jiwa. Adapun putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 224/Pid .B/ 2010/PN.K tanggal 24 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD JUDI bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN“ ;
  2. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena terdakwa sedang menderita sakit gangguan jiwa ;
  3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana

Dari kedua contoh kasus diatas, menunjukkan bahwa keterangan psikiater/ahli jiwa digunakan dalam proses peradilan pidana. Dan keterangan psikiater/ahli jiwa tersebut digunakan hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

Mengingat pentingnya hubungan antara psikiater terhadap suatu perkara dalam hal menentukan keadaan jiwa seseorang pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan peranan psikiater dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Palembang yang akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA UNTUK PENJATUHAN SANKSI PIDANA”

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan psikiater dalam proses peradilan pidana untuk menentukan keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidananya?
2. Bagaimana *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk membebaskan seseorang dari jerat hukum?
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam proses peradilan pidana untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana?

### C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan suatu batasan penelitian dengan mempersempit suatu permasalahan serta membatasi area penelitian.<sup>30</sup>

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai peranan psikiater untuk menentukan , dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>31</sup> Tujuan penelitian penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran psikiater dalam proses peradilan pidana untuk menentukan keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana, untuk mengetahui sejauh mana *Visum et Repertum Psychiatricum* dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menentukan keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana.

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 18.

## 2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis : Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan secara lengkap serta memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana terkait dengan peranan psikiater dalam proses Peradilan Pidana untuk menentukan keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana
2. Secara Praktis : Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para civitas akademika serta aparat penegak hukum terkait peranan psikiater dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Dikenal dua teori pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana yaitu:<sup>32</sup>

1. Teori Monistik yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku tindak pidana itu dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana

---

<sup>32</sup> Anonim, *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*, hlm.47.

atas perbuatannya tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku dapat bertanggungjawab atau tidak.

2. Teori Dualistik menjelaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ia lakukan, namun kepada pelaku masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku mampu bertanggungjawab atau tidak atas perbuatannya itu. Negara Indonesia menganut teori dualistik

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>33</sup> Bentuk kesalahan yakni *dolus* (sengaja) dan *culpus* (lalai). Lalai terbagi dua yaitu lalai berat (*lata*) dan lalai ringan (*levis*). Untuk dapat mengetahui apakah termasuk *culpus lata* atau *culpus levis* dilihat dari keahliannya (pendidikannya), misalnya jika pendidikannya tinggi, maka ia mengetahui akibat dari perbuatannya.<sup>34</sup>

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab atas perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang berlawanan dengan hukum tersebut.<sup>35</sup>

### 3. Teori Pembuktian

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", Subekti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "membuktikan" adalah<sup>36</sup> menyakinkan majelis Hakim

---

<sup>33</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pembedaan)*, 2011, hlm.175.

<sup>34</sup> Anonim, *Op, Cit.*, hlm.51.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.56.

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm.5.

tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Pembuktian diperlukan oleh hakim baik dalam perkara pidana maupun perdata. Namun, antara hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan dalam sistem pembuktiannya. Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Hal ini terkandung dalam Pasal 294 (1) R.I.B (Reglement Indonesia yang diperbaharui) yang berbunyi:<sup>37</sup>

*"Tiada seorangpun yang dapat dihukum kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya"*

Sistem negatif menurut undang-undang ini memiliki maksud yaitu:<sup>38</sup>

1. Untuk dapat mempersalahkan terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang
2. Meskipun bukti melebihi minimum yang ditetapkan dalam ketentuan undang-undang itu dan jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa maka ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut. Jadi pada akhirnya nanti, yang menentukan nasib terdakwa adalah hakim.

---

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm.10.

<sup>38</sup> *Ibid*,

Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli merupakan alat bukti.<sup>39</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli itu adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sehingga, terkait dengan judul penelitian penulis, maka keterangan seorang psikiater di sidang pengadilan adalah salah satu alat bukti yang sah. Dalam proses peradilan pidana, selain mengemukakan keterangannya di sidang pengadilan, seorang psikiater juga membuat laporannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*.

*Visum et Repertum* adalah laporan mengenai apa yang dilihatnya.<sup>40</sup> Begitupula keterangan dari psikiater juga dituangkan dalam bentuk surat yang dapat dijadikan alat bukti dipersidangan yang disebut *Visum et Repertum Psychiatricum* atau *Visum et Repertum Psikiatri*. Dengan *Visum et Repertum Psychiatricum* inilah seorang psikiater dapat menerangkan fakta-fakta apa yang terjadi berdasarkan keahliannya tersebut dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya. *Visum et Repertum Psychiatricum* ini juga termasuk alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Pengertian surat menurut A.Pitlo dalam bukunya "Pembuktian dan Daluarsa" adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menterjemahkan suatu isi pikiran.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Republik Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Stbl. 1981 No. 76, Psl. 184 KUHAP yang berbunyi: "Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa".

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Herkutanto, dan Budi Sampurna, *Visum et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1987, hlm.1.

<sup>41</sup> A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT. Intermedia, Jakarta, 1968, hlm.51.

4. Polda Sumsel (Direktorat Reserse Kriminal Umum) di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Dalam suatu penelitian terdapat dua jenis data yaitu:<sup>44</sup>

1. Data Primer : data yang di peroleh langsung dari masyarakat atau data yang di peroleh dari lapangan.
2. Data Sekunder : data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, serta karya ilmiah.

##### b. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dilanjutkan dengan sumber dari data primer.

1. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:<sup>45</sup>
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam penelitian ini yaitu :
    1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
    2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan
    3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Op.,Cit*, hlm. 51-52.

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, serta laporan penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa indonesia.

2. Data Primer, selain memperoleh data dari data sekunder penulis juga memperoleh data yang bersumber dari data primer yaitu diperoleh dari lapangan.

## 5. Penentuan Populasi dan Sampel

### a. Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>46</sup>

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki kompetensi, pengetahuan, wewenang, serta pengalaman dibidang kejiwaan, dibidang penyidikan, dibidang penuntutan, serta dibidang pengadilan.

### b. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>47</sup>

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Op,Cit.*, hlm.121.

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, *Op,Cit.*, hlm. 79.

yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>48</sup> Adapun narasumber yang menjadi sampel yaitu:

- 1 (Satu) orang Psikiater Forensik di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang
- 1 (Satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Palembang
- 1 (Satu) orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang
- 1 (Satu) orang Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel selaku Penyidik.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>49</sup> dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka-pengamatan atau observasi dan wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis atau empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>50</sup> Studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.91.

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 67.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.68.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penilaian terhadap hipotesa yang diajukan, apakah dapat ditolak atau diterima.<sup>54</sup> Karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *induktif*,<sup>55</sup> yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan dalam masyarakat dimulai dari kenyataan kemudian menuju ke teori.

### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I   Pendahuluan merupakan bab yang memberikan ilustrasi atau gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latarbelakang, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II   Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi tinjauan: Sistem Peradilan Pidana, Pembuktian, Psikiatri, Tujuan Pemidanaan.

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Op,Cit.*, hlm. 50.

<sup>55</sup> Burhan Ashshofa, *Op,Cit.*, hlm 74.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penilaian terhadap hipotesa yang diajukan, apakah dapat ditolak atau diterima.<sup>54</sup> Karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *induktif*,<sup>55</sup> yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan dalam masyarakat dimulai dari kenyataan kemudian menuju ke teori.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang memberikan ilustrasi atau gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latarbelakang, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi tinjauan: Sistem Peradilan Pidana, Pembuktian, Psikiatri, Tujuan Pemidanaan.

---

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Op,Cit.*, hlm. 50.

<sup>55</sup> Burhan Ashshofa, *Op,Cit.*, hlm 74.

Bab III Pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai peranan psikiater dalam proses peradilan pidana.

Bab IV Penutup merupakan bagian akhir penulisan yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- A.Pitlo.1968. *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anonim. *Ikhisar Perkuliahan Hukum Pidana*.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dirdjosisworo, Soedjono.2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT.Citra Adytia Bakti.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Jhonny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ismangil, Wagiono. 1984 *Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kartanegara, Satochid.1954-1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.

- Kunarto. 1986. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-terori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pettanasse, Syarifuddin. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- , 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Penyelidikan dan Penyidikan* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid Ariman, dkk. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Penerbit Percetakan Universitas Sriwijaya.
- , dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Romli, Nurdin. 2013. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Schaffmeister, dkk. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya

-----,dkk. 1987. *Visum et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, Jakarta: IND-HILL-CO.

-----, 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Subekti. 1978. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto.1973. *Hukum Pidana Jilid I A*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH-Undip.

-----,1991. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: PT. Mandar Maju.

Tobing.1983. *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat. 2003. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.

#### **UNDANG-UNDANG:**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Stbl. 1915 No. 732  
Republik Indonesia

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Stbl. 1981 No. 76,

*Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM)*, No.220/Menkes/SK/III/202

#### **KAMUS :**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-II*. Balai Pustaka.